

PEMANFAATAN KECEDASAN BUATAN (AI) SEBAGAI PIHAK KEGITA NETRAL DALAM ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL

THE UTILIZATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A NEUTRAL THIRD PARTY IN ALTERNATIVE INTELLECTUAL PRO PERTY DISPUTE RESOLUTION

Indra Gunawan, Sirin Ebadi Thalcha, Siti Syarifah, Sintia Agustin Silalahi

Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat

Indra.gunawan_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

This study examines the utilization and challenges of Artificial Intelligence (AI) as a neutral third party in Alternative Dispute Resolution (ADR), focusing specifically on Intellectual Property (IP) disputes. The advent of autonomous AI raises critical questions regarding its eligibility for substantive Decision Making, given the conflicts with established legal frameworks and the requirement for high-quality qualitative judgment in IP cases. This research employs the Normative Legal Research (Yuridis Normatif) method, utilizing Statute and Conceptual Approaches to analyze legal norms. The analysis reveals that AI, classified as an object of law rather than a legal subject, is disqualified from acting as an autonomous arbiter under Article 12 of the Indonesian Arbitration Law (UU Arbitrase), which mandates personal/biological qualifications. Furthermore, AI demonstrates vulnerability in assessing subjective IP elements, such as the inventive step for Patents and originality for Copyright. The conclusion confirms that AI's optimal role is as a sophisticated supporting tool (e.g., Lex Machina, Arbilex) for predictive data analysis, reserving substantive decision-making for human third parties. To address potential error of judgment arising from autonomous AI, the study proposes the necessary implementation of Strict Liability (Pertanggungjawaban Mutlak) imposed upon AI operators or producers.

Keywords: Artificial Intelligence, Intellectual Property Law, Strict Liability

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemanfaatan dan tantangan Kecerdasan Buatan (AI) sebagai pihak ketiga netral dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), khususnya dalam sengketa Hukum Kekayaan Intelektual (HKI). Hadirnya AI memunculkan pertanyaan kritis mengenai kelayakannya untuk mengambil keputusan otonom (*Decision Making*), mengingat konflik dengan kerangka hukum yang berlaku dan tuntutan penilaian kualitatif HKI yang tinggi. Metode yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif (*Yuridis Normatif*) dengan pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual, untuk menganalisis norma hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa AI, diklasifikasikan sebagai objek hukum dan bukan subjek hukum, didiskualifikasi dari peran arbiter otonom berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase (UU Arbitrase) yang mensyaratkan kualifikasi personal/biologis. Selain itu, AI rentan dalam menilai unsur subjektif HKI seperti *inventive step* (Paten) dan *originality* (Hak Cipta). Kesimpulan menegaskan bahwa peran optimal AI adalah sebagai moda/alat pendukung canggih (seperti Lex Machina, Arbilex) untuk analisis data prediktif, dengan keputusan substantif tetap berada di tangan pihak ketiga manusia. Untuk mengatasi potensi *error of judgment* yang timbul dari AI otonom, penelitian ini menyarankan penerapan Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) yang dibebankan kepada operator atau produsen AI

Kata kunci: Kecerdasan buatan, Hukum Kekayaan Intelektual, Pertanggungjawaban mutlak

PENDAHULUAN

Hadirnya Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (selanjutnya disebut “AI”) kini bukan lagi hal asing bagi kehidupan Manusia. Kehadiran berbagai model Ai seperti Traditional AI, Generative AI dan Agentic AI,¹ membuktikan bahwa teknologi

kecerdasan buatan terus berkembang dan telah memengaruhi segala sektor di dunia. Tak terkecuali Dalam sektor hukum, terutama dalam mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (APS) baik dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi,

¹ Kunci Hukum, "Apakah Karya Artificial Intelligence (AI) Bisa Didaftarkan Hak Cipta?" (*Kunci Hukum*, 5 Mei 2023), diakses pada 5 Oktober 2025,

<https://www.kuncihukum.com/artikelpage/92/apakah-karya-artificial-intelligence-ai-bisa-didaftarkan-hak-cipta>

arbitrase, atau penilaian ahli². Seluruh mekanisme ini bergantung kepada pihak ketiga yang netral, terkecuali negosiasi. Baik itu arbiter, mediator, konsiliator, dan para ahli. Terkadang harus menghadapi Kasus Kasus yang rumit, Panjang dan sulit dipecahkan, maupun dalam pembuatan dokumen hukum yang rumit.

Disinilah peran AI mulai dipertimbangkan. AI dapat digunakan menjadi 2 cara, pertama sebagai moda/alat suatu Lembaga, yaitu alat bantu prosedural dalam APS atau sebagai asisten bagi pihak netral ketiga untuk membantu hal-hal bersifat prosedural dan memberikan saran, tetapi tidak membuat keputusan substantif. kedua sebagai Lembaga yang menghasilkan Decision making, atau dalam kata lain murni sebagai pihak ketiga, saat ini AI lebih umum digunakan sebagai moda/alat³.

Contoh menarik dari pemanfaatan AI sebagai moda/alat terjadi pada mediator berpengalaman Myer Sankary. Dalam sengketa kontrak sewa yang rumit dan buntu, Sankary meminta ChatGPT menyarankan angka penyelesaian (\$275.000) untuk memotivasi para pihak agar kembali bernegosiasi, yang pada akhirnya mencapai kesepakatan \$270.000. Kasus ini menunjukkan bahwa AI dapat menjadi alat cerdas. Contoh lain dari pemanfaatan AI sebagai Moda adalah munculnya platform seperti Lex Machina dan Solomonic, yang berfungsi mengumpulkan dan menganalisis kasus-kasus lama yang serupa untuk memprediksi hasil akhir, strategi yang diperlukan, atau Arbilex yang serupa dengan lex Machina. Sementara ada juga AI bernama Arbitrator Intelligence bertujuan membantu para pihak mencari arbitrator yang diinginkan⁴.

Pemanfaatan AI dalam ranah hukum lantas memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendasar, terutama ketika muncul wacana untuk menjadikan AI sebagai pihak ketiga netral yang otonom dalam *Decision Making*. Permasalahan ini menjadi kian menarik ketika dihadapkan pada sengketa Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang kompleks meliputi Paten, Hak Cipta, Merek, yang secara alamiah menuntut proses hukum yang panjang dan pembuktian yang kuat. Meskipun AI menjanjikan peningkatan efisiensi, akurasi, dan kecepatan proses penyelesaian sengketa, penerapannya di Indonesia bertemu dua konflik hukum utama.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase. secara eksplisit mensyaratkan arbiter sebagai individu, yang harus memiliki kecakapan di bidang hukum, berusia minimal 35 tahun, berpengalaman minimal 15 tahun, dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda sampai derajat kedua dengan pihak yang bersengketa. AI, yang dianggap moda/alat, secara mendasar tidak dapat memenuhi kriteria tersebut. Jika sebuah klausula arbitrase menetapkan AI sebagai mediator atau arbiter, apakah klausula tersebut sah secara hukum, mengingat persyaratan arbiter yang bersifat *personal* dalam hukum positif Indonesia.

Sengketa HKI membutuhkan penilaian kualitatif yang tinggi, yang melampaui kemampuan analisis data AI yang berbasis rasionalitas. Pihak ketiga dalam sengketa HKI harus mampu menilai unsur subjektif seperti *inventive step* (langkah inventif) untuk Paten atau *originality* (keaslian) yang melibatkan pertimbangan *inspirasi*, *kemampuan*, *pikiran*, *imajinasi*, atau *keahlian* manusia untuk Hak Cipta.

Perkembangan AI yang kini dapat belajar secara mandiri, mengumpulkan pengalaman, dan menghasilkan solusi secara independen dari kehendak pengembang (*autonomous*) menguatkan kemungkinan AI melakukan tindakan yang menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan buku AI populer yang ditulis oleh Stuart Russell dan Peter Norvig, yaitu AI dapat diklasifikasikan menjadi 4 taksonomi, yaitu Sistem yang berfikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, berfikir secara rasional, dan bertindak secara Rasional. Hal ini sangat memungkinkan AI dapat melakukan perbuatan melawan hukum selayaknya manusia. Jika AI bertindak otonom sebagai pihak ketiga dan menimbulkan kerugian, muncul pertanyaan: bagaimana letak pertanggungjawabannya? Dengan adanya diskualifikasi eksplisit AI sebagai arbiter otonom berdasarkan Pasal 12 UU No. 30/1999 dan kerentanan AI dalam menilai unsur kualitatif esensial HKI, Jika AI bertindak otonom sebagai Pihak ketiga dan menimbulkan kerugian, muncul pertanyaan: bagaimana letak pertanggungjawabannya? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana AI dapat membantu Proses penyelesaian sengketa melalui Alternatif penyelesaian sengketa, khususnya Sengketa Hak kekayaan intelektual, serta bagaimana Pertanggung jawaban AI jika bertindak otonom sebagai pihak netral ketiga. Kontribusi ilmiah (*novelty*) penelitian ini adalah:

² Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Republik Indonesia, 1999)

³ Olivia Agatha Kusuma, "Aspek Hukum Artificial Intelligence sebagai arbitrator dalam penyelesaian sengketa melalui Arbitrator " Universitas Katolik Parahyangan, Juli 2023

⁴ Katie Shonk, "AI Mediation: Using AI to Help Mediate Disputes," Program on Negotiation at Harvard Law School, dipublikasikan 10 Juni 2025, diakses 5 Oktober 2025, <https://www.pon.harvard.edu/daily/mediation/ai-mediation-using-ai-to-help-mediate-disputes/>.

1. Memberikan Pemahaman terkait bagaimana pertanggungjawaban atas *error of judgment* AI otonom dalam sengketa HKI, dengan mengkaji model pertanggungjawaban terhadap prosuden AI atau operator AI.
2. Memberikan pemahaman terkait bagaimana mengintegrasikan peran AI sebagai moda pendukung yang canggih untuk analisis data tanpa menggantikan fungsi pengambilan keputusan substantif dan penilaian unsur subjektif yang harus tetap berada di tangan pihak ketiga

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif). Pilihan metodologi ini didasarkan pada fokus utama kajian, yaitu menganalisis dan menginterpretasi kaidah hukum (undang-undang), asas-asas hukum (subjek hukum), dan doktrin hukum (pertanggungjawaban mutlak) yang relevan. Isu utama penelitian, yakni diskualifikasi Kecerdasan Buatan (AI) sebagai arbiter berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase

Sesuai sifat disiplin ilmu hukum (*sui generis*), logika penelitian yang digunakan berlandaskan pada penalaran hukum untuk mencapai kebenaran normatif, yang berorientasi pada pencapaian keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini mengombinasikan dua sifat penelitian secara berurutan pertama, Deskriptif-Analitis: Tahap awal ini melibatkan penguraian dan analisis terhadap konflik norma, seperti persyaratan arbiter yang bersifat personal/biologis dalam UU Arbitrase, serta menganalisis kegagalan AI (sebagai objek hukum) untuk memenuhi kriteria subjek hukum Indonesia. Analisis ini juga mencakup kelemahan AI dalam melakukan *High-Quality Judgment* (penilaian substantif) dalam sengketa HKI, seperti menilai *inventive step* (langkah inventif) Paten.

Kedua, Penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi masalah. Mengingat adanya kekosongan hukum mengenai status dan pertanggungjawaban AI otonom, tahap kedua ini bertujuan merumuskan solusi hukum baru. Ini mencakup terkait Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) bagi operator/produsen AI dan merumuskan kerangka integrasi peran AI sebagai moda pendukung yang bertanggungjawab. Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Digunakan untuk menelaah secara mendalam dan sistematis peraturan perundang-undangan lalu, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) juga Digunakan untuk menganalisis doktrin dan konsep hukum yang melatarbelakangi penormaan,

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak di luar pengadilan. Fokus utama dalam arbitrase adalah pengangkatan arbiter (pihak ketiga) yang harus memenuhi syarat kualifikasi yang ditetapkan undang-undang.

Pasal 12 ayat (1) UU Arbitrase menetapkan serangkaian syarat yang bersifat *personal* dan *biologis* bagi arbiter yang akan memutus perkara melalui jalur non-litigasi :

1. Memiliki kecakapan di bidang hukum;
2. Berusia minimal 35 tahun;
3. Telah memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya minimal 15 tahun;
4. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah/semenda sampai derajat kedua dengan pihak yang bersengketa;
5. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase.

Syarat pertama, yakni "cakap melakukan tindakan hukum," mengacu pada Pasal 1329 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menyatakan tidak cakap. Dalam konteks hukum Indonesia, "**orang**" (*Naturalij Person*) yang cakap bertindak hukum adalah subjek hukum (manusia) yang melekat hak dan kewajibannya. Subjek hukum di Indonesia terbagi dua: Manusia (*Naturalij Person*) dan badan hukum (*Rechtspersoon*). AI, sebagai algoritma, perangkat lunak, atau produk yang diciptakan oleh kecerdasan manusia, tidak termasuk dalam kategori *Naturalij Person* maupun *Rechtspersoon* yang diakui secara Hukum. Secara normatif, AI gagal memenuhi kriteria biologis seperti usia minimal 35 tahun dan kriteria etis seperti tidak adanya hubungan keluarga sedarah/semenda. Kegagalan AI dalam memenuhi persyaratan fundamental yang bersifat manusiawi ini menunjukkan adanya penghalang normatif yang secara implisit mendiskualifikasi AI dari peran sebagai arbiter otonom (*Decision Making*) berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999.

Meskipun UU Arbitrase tidak secara eksplisit melarang AI, syarat kualifikasi arbiter yang secara tegas mengharuskan subjek sebagai orang yang memiliki karakteristik biologis dan personal membuat klausula arbitrase yang menetapkan AI sebagai arbiter otonom berpotensi batal demi hukum karena subjek yang ditunjuk tidak memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan undang-undang. Perdebatan mengenai status hukum AI menjadi relevan ketika dihadapkan

pada pertanggungjawaban hukum. Secara Tradisional, terdapat pandangan yang mencoba menganalogikan AI sebagai:

1. Pekerja: Berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUHPerdata, pertanggung jawaban AI dibebankan kepada majikan/pemilikinya. Analogi ini didasari kesan bahwa AI membantu pekerjaan manusia, seolah-olah melekat dengan karakter "pekerja".
2. Hewan: Berdasarkan Pasal 1368 KUHPerdata, pemilik bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang. Analogi ini didasarkan pada kemiripan AI dan hewan yang dapat bergerak dan berperilaku secara otonom.

Namun, pandangan modern, yang didukung oleh peraturan seperti Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023, menegaskan bahwa penyelenggara kecerdasan artifisial tunduk pada prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dan mewajibkan pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik (PSE) bertanggung jawab atas penyelenggaraan AI. Selain itu, Undang- Undang HKI di Indonesia (UU Paten Pasal 1 angka 3, UU Hak Cipta Pasal 1 angka 2, UU Desain Industri Pasal 1 angka 2) secara konsisten mendefinisikan "Inventor" atau "Pencipta" sebagai seorang atau beberapa orang (manusia) yang melaksanakan ide atau menghasilkan karya khas dan pribadi. Hal ini memperkuat pandangan bahwa AI hanyalah objek hukum (alat/moda) yang menjalankan perintah atau algoritma dari penciptanya (manusia).

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa AI bukan merupakan subjek hukum di Indonesia, sehingga ia tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum (terutama dalam mengambil keputusan) yang disyaratkan dalam Pasal 12 ayat (1) UU Arbitrase.

Meskipun AI telah menunjukkan kapasitas yang baik dalam Menganalisis data, AI menghadapi Kelamahannya ketika dihadapkan pada sengketa Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) yang menuntut *High-Quality Judgment*: Sengketa HKI tidak hanya membutuhkan sebuah Kepastian atau rasionalitas data.

Hukum Hak Cipta di Indonesia mendefinisikan "Pencipta" sebagai *orang* yang menghasilkan karya khas dan pribadi. Definisi ini menejaskan bahwa proses penciptaan melibatkan pertimbangan *inspirasi*, *kemampuan*, *pikiran*, *imajinasi*, atau *keahlian* manusia

Jika AI diizinkan menjadi penilai *originality* (keaslian)

secara otonomo, putusan yang dihasilkan cenderung mencari kesamaan data dengan pola lain. Pendekatan ini sangat berisiko mengurangi atau bahkan mengabaikan penilaian subjektif manusia atas "Keunikan Pribadi" Pencipta,

Sengketa Paten juga menuntut adanya penilaian terhadap *inventive step* (langkah inventif) dan *novelty* (kebaruan) . Penilaian langkah inventif adalah tugas kualitatif yang rumit, membutuhkan pemahaman untuk menentukan apakah suatu invensi merupakan pengembangan yang *non-obviousness* (tidak terduga) dari teknologi yang telah ada.

Penilaian kualitatif ini adalah alasan mengapa otoritas paten internasional secara aktif membatasi AI. Misalnya United States Patent and Trademark Office (USPTO) menekankan pentingnya kontribusi substansial manusia (*significant contribution*) dalam invensi yang dibantu AI. USPTO memastikan bahwa kontribusi seorang penemu harus lampau penggunaan AI, Bapak Stephen Thaler pernah menguji kebijakan ini dengan mengajukan permohonan perlindungan paten atas sebuah invensi yang diciptakan semata-mata oleh sistem kecerdasan buatan. USPTO menolak permohonan tersebut, bersikeras bahwa hanya penemu manusia yang dapat diberikan perlindungan paten, jika hukum menyatakan keharusan kontribusi manusia dalam pembuatan dan pendaftaran HKI, maka dalam melakukan penilaian sengketa HKI Harus tetap berada ditangan manusia⁵.

Meskipun dalam sudut pandang tradisional terdapat upaya untuk menganalogikan AI sebagai Pekerja (Pasal 1367 KUHPerdata) atau Hewan (Pasal 1368 KUHPerdata), model ini sudah usang (obsolete) dan tidak memadai untuk AI modern. AI, khususnya dalam kategori Narrow AI yang digunakan saat ini, serta AI yang lebih canggih, memiliki kemampuan untuk belajar secara mandiri, mengumpulkan pengalaman, dan menghasilkan solusi secara independen dari kehendak pengembang (*autonomous*).

Untuk membahas pertanggungjawaban AI, kita perlu mempelajari etika AI terlebih dahulu. Etika AI berfokus pada pertanyaan bagaimana pengembang, produsen, dan operator dapat meminimalkan kerugian etis yang mungkin timbul dari penggunaan AI, baik akibat penerapan yang tidak tepat, penggunaan, maupun desain yang buruk (tidak etis). Contoh kerugian ini meliputi dampak jangka pendek dan menengah, seperti pengaruh AI terhadap pekerjaan yang suatu waktu dapat setara dengan kecerdasan manusia (superintelligence)⁶

⁵ itLaw, "Artificial Intelligence (AI) Patents," diakses 5 Oktober 2025, <https://www.bitlaw.com/ai/AI-patents.html>.

⁶ Nasman, Pudji Astuti, dan Dita Perwitasari, "Etika dan Pertanggungjawaban Penggunaan Artificial Intelligence di Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024), 2.

Marshal S. Willick menyatakan bahwa AI didefinisikan sebagai kemampuan perangkat untuk melakukan fungsi yang biasanya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti menalar (reasoning), belajar (learning), dan peningkatan diri (self-improvement). Demikian pula, Hayes berpendapat bahwa dalam kompleksitasnya, perangkat lunak tertentu dapat meniru proses otak manusia berdasarkan jaringan saraf tiruan (artificial neural network).⁷

Hal ini membuktikan bahwa AI hampir memiliki kemampuan yang setara dengan penciptanya (Manusia). Lantas, apakah AI saat ini telah mencapai kemampuan seperti yang diprediksikan oleh tokoh-tokoh sebelumnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat merujuk pada kategori AI yang diperkenalkan oleh Mikhail Batin dan Alexey⁸

1. Narrow Ai (Weak AI): Merupakan jenis kecerdasan buatan yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dalam batasan yang telah ditentukan. Contohnya, Narrow AI dapat digunakan untuk mengenali suara, menganalisis gambar, atau memberikan rekomendasi produk.⁹ Contoh Narrow Ai; Nalle, Chat Gpt, Kendali Otomatis Tesla
2. Artificial General Intelligence (AG): Merupakan jenis kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan menyelesaikan tugas dengan Tingkat kecerdasan yang setara dengan manusia, kemampuan ini berupa kemampuan untuk memahami, belajar, dan bertindak dalam berbagai konteks¹⁰
3. Super Intelligence: Merupakan jenis kecerdasan yang akan melampaui manusia

Berdasarkan kategorisasi level AI tersebut, saat ini AI yang paling banyak digunakan adalah *Narrow AI*. Oleh karena itu, penelitian terkini akan memfokuskan pertanggungjawaban AI pada kategori *Narrow AI*. Inilah yang menjadi fokus utama saat ini. Untuk memastikan bahwa *Narrow AI* bertanggung jawab secara etis, diperlukan suatu standar yang diuraikan sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi AI bertujuan agar kita dapat menjelaskan dan memahami mengapa suatu sistem AI

mengambil keputusan tertentu. Dari sudut pandang perundang-undangan, hukum seharusnya mendorong pengembang AI untuk mendokumentasikan secara rinci cara kerja algoritma dan proses pengambilan keputusan yang dihasilkan. Hal ini dapat pula dilakukan dengan mengizinkan pihak independen untuk melakukan evaluasi, yang bertujuan memastikan AI berjalan sesuai dengan aturan.

Konsep transparansi ini dapat dituangkan dalam "Explainable AI" (XAI). XAI merupakan jenis AI yang dirancang khusus untuk menjelaskan proses pengambilan keputusannya. Mengingat AI sering menggunakan algoritma yang rumit dan sulit dipahami pengguna, kehadiran XAI sangat penting karena memberikan penjelasan tentang bagaimana keputusan dibuat, sehingga memungkinkan adanya pengawasan yang efektif.¹¹

2. Akuntabilitas

Menurut teori Tanggung Jawab Multi Pemangku Kepentingan (*Multi-Stakeholder Responsibility*), pertanggungjawaban AI tidak hanya diemban oleh satu pihak, melainkan oleh semua pihak yang terlibat, mulai dari pengembang, pemilik sistem, pengguna, hingga pihak yang terkena dampaknya. Floridi dan Cowls (2021) menekankan bahwa aturan hukum dan etika harus secara jelas menetapkan peran dan tanggung jawab setiap pihak tersebut

3. Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar sistem AI tidak mendiskriminasi atau berat sebelah berdasarkan faktor seperti ras, jenis kelamin, status sosial ekonomi, atau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). AI seharusnya tidak memihak (*Impartiality*): Keputusan AI harus adil untuk semua kelompok dan Bebas dari Bias dan Diskriminasi:.

4. Keamanan dan Privasi

Keamanan dan privasi data merupakan aspek penting dalam penggunaan AI. Untuk mengatasi masalah ini, Ann Cavoukian memperkenalkan konsep Privacy by Design (PbD) pada pertengahan tahun 90-an. Konsep ini menekankan bahwa sistem AI harus dirancang untuk mempertimbangkan privasi dan keamanan data sejak tahap awal pengembangan. Proses pengembangan dan perundang-undangan harus mendukung praktik ini dengan memastikan bahwa semua sistem AI mematuhi standar keamanan data

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ ita Puspita Sari, "Apa Itu Narrow AI? Pengertian, Cara Kerja, dan Contohnya," Indonesia Artificial Intelligence Hub, dipublikasikan 5 Januari 2025, diakses 6 Oktober 2025, <https://aihub.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-narrow-ai>.

¹⁰ Cloud Computing Indonesia, "Mengenal Apa Itu AGI," diakses 11 Oktober 2025, <https://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/mengenal-apa-itu-ag>.

¹¹ IBM, "Apa yang dimaksud dengan Explainable AI (XAI)?," IBM, diakses 7 Oktober 2025, <https://www.ibm.com/id-id/think/topics/explainable-ai>.

yang ketat. Cavoukian juga menekankan bahwa pendekatan proaktif dalam melindungi privasi dan keamanan data tidak hanya mengurangi risiko pelanggaran, tetapi juga membangun kepercayaan pengguna terhadap teknologi AI. Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur secara spesifik dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.¹²

Menurut Timothée Kencono Maly S.H., LL.M., perlu menerapkan *strict liability* untuk kasus di masa depan terkait dengan AI. Perusahaan dan pihak-pihak dalam *value chain of production Artificial Intelligence* adalah yang harus bertanggung jawab apabila kasus hukum terjadi¹³

Alternatif penyelesaian sengketa mencakup metode seperti mediasi dan arbitrase, menggunakan AI sebagai moda/alat akan menyederhanakan proses operasional dan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas proses penyelesaian sengketa, meliputi :

1. Arbitrator Intelligence

Arbitrator Intelligence merupakan sebuah alat yang dapat memberikan rekomendasi arbiter terbaik sesuai kebutuhan klien, AI ini bekerja dengan cara menganalisis rekam jejak arbiter terkait aspek penting dari kasus mereka sebelumnya, alat ini menghasilkan laporan berdasarkan analisis data yang dikumpulkan, yang memungkinkan para pihak untuk membuat keputusan yang lebih tepat tentang penunjukan arbiter terbaik yang sesuai dengan kasus maupun kriteria mereka. Arbitrator Intelligence ini memungkinkan klien mencari arbiter yang berpengalaman dalam Bidang hak kekayaan Intelektual, mengingat sengketa HKI seringkali melibatkan isu teknis yang kompleks dan membutuhkan keahlian khusus¹⁴

2. Jus Ai

Pada tahun 2023, Jus Mundi meluncurkan versi Beta " Jus-AI ", sebuah perangkat berbasis GPT yang dirancang khusus untuk arbitrase dan sengketa antarnegara. Ai ini berasal dari basis data hukum global Jus Mundi yang berisi lebih dari 80.000 dokumen hukum internasional dan arbitrase, Ai bertujuan untuk menyediakan ringkasan ringkas dari putusan arbitrase dan putusan pengadilan, sehingga para arbiter dapat mengetahui ringkasan. Ai ini membantu para arbiter dalam.

3. Lex Machina

¹² Nasman, Pudji Astuti, dan Dita Perwitasari, "Etika dan Pertanggungjawaban Penggunaan Artificial Intelligence di Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024), 2

¹³ Ibid

¹⁴ Lucia Bizikova, Philip Hancock, Dan Jewell, dan Ilan Sherr, "IA Meets AI – Rise of the Machines," *Arbitration Matters*, DLA Piper, 3 Oktober 2023, diakses 11 Oktober 2025, <https://www.dlapiper.com/en->

Lex machina digunakan untuk memproses dan menganalisis kasus dan mengidentifikasi pola tren yang berubah, dalam konteks laporan rahasia dagang, AI memungkinkan Abiter untuk¹⁵ :

- Tren Kasus: AI melacak kenaikan atau penurunan jumlah kasus rahasia dagang yang diajukan di pengadilan dari tahun ke tahun
- Estimasi Hasil Kasus: Dengan menganalisis data historis, AI membantu memprediksi kemungkinan hasil dari suatu kasus
- Strategi terbaik : laporan yang dihasilkan lex machina dapat membantu arbiter mencari strategi terbaik berdasarkan kasus kasus serupa

Atau dalam kata lain Lex Machina digunakan untuk membuat statistik dan analisis data dari kasus-kasus serupa sehingga dapat mengestimasi hasil akhir dari kasus yang sedang ditangani, serta menyediakan pilihan strategi untuk memenangkan kasus.

4. Arbilex

Sama seperti lex machina, arbilex digunakan sebagai alat analisis data prediktif, tetapi arbilex menggunakan teknologi Bayesian Machine Learning (ML) Bayesian Machine Learning (ML) merupakan sebuah metode yang berbeda dari algoritma ML tradisional. Keunggulan Bayesian ML adalah Teknologi yang digunakan sangat unik. Karena banyak kasus arbitrase bersifat rahasia dan sulit mendapatkan datanya. Metode ini tidak hanya mengandalkan data kasus lama, tetapi juga memasukkan pendapat dan pengalaman dari para ahli hukum sebagai "tebakan awal" yang kuat. Jadi, ArbiLex menggabungkan pengetahuan ahli yang mendalam dengan kekuatan analisis data yang cepat. Pendekatan ini sangat efektif karena mampu memberikan perkiraan hasil kasus yang masuk akal, bahkan ketika data historis yang tersedia untuk umum sangat sedikit.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) sebagai pihak ketiga netral dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), AI secara tegas didiskualifikasi dari peran sebagai arbiter atau mediator otonom dalam kerangka hukum Indonesia. Hal ini disebabkan AI diklasifikasikan sebagai objek

<https://insights/publications/arbitration-matters/2023/ia-meets-ai-rise-of-the-machines>.

¹⁵ Lex Machina, "Lex Machina Releases 2024 Trade Secret Litigation Report," *LexisNexis Press Room*, 12 September 2024, diakses 11 Oktober 2025, <https://www.lexisnexis.com/community/pressroom/b/news/posts/lex-machina-releases-2024-trade-secret-litigation-report>.

hukum (alat/moda), dan gagal memenuhi persyaratan personal dan biologis yang secara eksplisit diamanatkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, yang mensyaratkan adanya subjek hukum yang cakap bertindak (seperti usia, kecakapan hukum, dan tidak adanya hubungan kekeluargaan). Klausula arbitrase yang menetapkan AI otonom sebagai pemutus sengketa berpotensi batal demi hukum. AI juga memiliki keterbatasan dalam melakukan *High-Quality Judgment* yang esensial dalam sengketa HKI. Penilaian unsur subjektif HKI, seperti *inventive step* pada Paten dan *originality* pada Hak Cipta, menuntut pertimbangan inspirasi, kemampuan, dan keahlian manusia yang tidak dapat direduksi oleh analisis data rasional AI. Peran AI yang optimal dan sah secara hukum adalah sebagai moda/alat pendukung canggih (seperti *Decision Support System*) untuk analisis data prediktif dan operasional (contohnya Lex Machina dan Arbitrator Intelligence), dengan fungsi pengambilan keputusan substantif tetap berada di tangan pihak ketiga manusia. Untuk mengatasi potensi kerugian (*error of judgment*) yang ditimbulkan oleh AI otonom di masa depan, penelitian ini menyimpulkan bahwa model pertanggungjawaban yang paling relevan dan diperlukan adalah penerapan Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) yang dibebankan kepada operator atau produsen AI

SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. prinsip Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) bagi operator atau produsen AI ke dalam regulasi di masa depan, terutama yang menyangkut penggunaan AI otonom di sektor- sektor sensitif seperti penyelesaian sengketa. Langkah ini penting untuk memastikan adanya kepastian dan akuntabilitas hukum, melindungi pihak yang dirugikan tanpa perlu membuktikan unsur kelalaian (*fault*) dalam sistem *black box* AI.
2. Kepada Lembaga APS (Arbiter/Mediator): Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan mediator, harus secara tegas mengeluarkan panduan etika dan operasional yang membatasi peran AI hanya sebagai *Decision Support System*. Pedoman ini wajib memastikan bahwa penilaian kualitatif tingkat tinggi dan putusan akhir yang mengikat tetap berada di tangan arbiter/mediator manusia untuk menjaga integritas dan legitimasi putusan, terutama dalam sengketa HKI.
3. Kepada Pengembang dan Produsen AI: Dalam rangka memitigasi risiko pertanggungjawaban

yang tinggi, pengembang AI harus didorong untuk mengadopsi prinsip etika AI, termasuk Transparansi (melalui *Explainable AI* atau XAI) dan Keamanan Data (melalui *Privacy by Design* atau PbD), sejak tahap awal perancangan. Hal ini tidak hanya meminimalkan risiko pertanggungjawaban finansial tetapi juga membangun kepercayaan pengguna terhadap teknologi yang digunakan dalam proses hukum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Apa yang dimaksud dengan *Explainable AI*? (n.d.). Retrieved from IBM.
- Artificial Intelligence (AI) Patents*. (n.d.). Retrieved from Bit Law: <https://www.bitlaw.com/ai/AI-patents.html>
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*.
- Indonesia. (2014). *UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.
- Indonesia. (2016). *UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten*.
- Indonesia. (n.d.). *KItab Undang-undang Hukum Perdata*.
- Kusuma, O. A. (2023). Aspek Hukum Artificial Intelligence sebagai arbitrator dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. *Research gate*.
- Mengenal apa itu Artificial General Intelligence?* (2024, 02 12). Retrieved from CCloud Computing Indonesia: <https://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/mengenal-apa-itu-agi>
- Nasman. (2024). ETIKA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELENGENCE DI
- INDONESIA. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Ravizki, E. N. (2022). Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan pengaturan di indonesia. *Notaire*.
- Rustan, A. (2023). The Use of Artificial Intelligence in Dispute Resolution Through . *Research Gate*.
- Sari, R. P. (2025, 01 05). *Apa Itu Narrow AI? Pengertian, Cara Kerja, dan Contohnya*. Retrieved from Indonesia Artificial Intelligence Hub: <https://aihub.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-narrow-ai>
- Shonk, K. (2025, 06 10). *AI Mediation: Using AI to Help Mediate Disputes*. Retrieved from Harvard Law School: <https://www.pon.harvard.edu/daily/mediation/ai-mediation-using-ai-to-help-mediate-disputes/>